



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 38/Pdt.P/2016/PA Ed tanggal 26 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : CALON SUAMI

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : [REDACTED]

Tempat kediaman di : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : WALI PEMOHON;

Umur : 51 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Tempat kediaman di : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, saat ini Pemohon berusia 23 tahun dan calon suami Pemohon berusia 22 tahun;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2019, Pemohon dan calon suami Pemohon telah membina hubungan cinta kasih selama sekitar 7 bulan. Karena Pemohon takut tidak direstui oleh orang tua Pemohon, pada tanggal 27 Juli 2019, Pemohon *lari ikut* ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada RT/RW setempat untuk memberitahukan kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon, namun ketua RT/RW tidak bertemu dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sedang tidak berada di rumah. Beberapa saat kemudian ibu kandung Pemohon beserta kerabat Pemohon datang ke rumah calon suami Pemohon dan menjemput Pemohon untuk kembali ke rumah. Pemohon mengikuti keinginan ibu kandung Pemohon untuk pulang ke rumah, sebab ibu kandung Pemohon berjanji akan mengurus pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon. Pada saat itu calon suami Pemohon juga sempat mengantarkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon. Namun sesampainya di rumah, Pemohon mendengar kerabat Pemohon berkata tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon.

Halaman 2 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena tidak ada itikat baik dari orang tua Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, pada tanggal 29 Juli 2019 Pemohon kembali pergi ke rumah Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan orang tua Pemohon. Pada saat itu dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Redodory Pemohon dipertemukan dengan orang tua Pemohon. Pada saat itu orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon menolak, karena orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa orang tua Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebab orang tua Pemohon ingin Pemohon melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Orang tua Pemohon tidak setuju dengan pilihan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, keluarga calon suami Pemohon beserta [REDACTED] kembali mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon, namun pada saat itu orang tua Pemohon sedang tidak berada di rumah;
9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Kepala Desa Redodory kembali mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Pemohon dengan mengundang orang tua Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak hadir;
10. Bahwa Pemohon selama ini telah berusaha untuk meminta persetujuan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tersebut tetap menolak;
11. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ende, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adlalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
13. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis

Halaman 3 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama WALI PEMOHON sebagai wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon Sriwahyuni Abubekar binti Abubekar Malki dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suami Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Wali Pemohon (ayah kandung) tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed masing-masing tanggal 7 September 2019 dan tanggal 18 September 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berupaya meminta kesediaan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengenal Pemohon dengan baik sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa saya dan Pemohon sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, namun keluarga saya belum pernah bertemu kedua orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon;
- Bahwa pada Juli 2019 Pemohon lari dari rumah orang tuanya dan ikut tinggal di rumah orang tua saya;
- Bahwa kemudian keluarga saya melaporkan kedatangan Pemohon di rumah orang tua saya ke RT dan RW setempat, selanjutnya bapak RT dan bapak RW tersebut menemui orang tua Pemohon namun tidak bertemu karena orang tua Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa esoknya ibu kandung Pemohon datang menjemput Pemohon dan berjanji akan mengurus pernikahan mereka, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan saya juga ikut mengantarnya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Pemohon kembali datang dan tinggal di rumah orang tua saya sampai saat ini;
- Bahwa Kepala Desa Redodory telah mengupayakan penyelesaian permasalahan antara Pemohon dan orang tuanya dengan cara memanggil orang tua Pemohon untuk dimediasi, namun kedua orang tua Pemohon tidak datang;
- Bahwa saya dan Pemohon sudah sama-sama yakin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saya tidak terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon juga tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari sejak Pemohon lari dan ikut tinggal bersama saya sampai saat ini, saya dan pihak keluarga belum pernah menemui langsung ataupun mengirim utusan dengan maksud untuk melamar Pemohon;

Menimbang, bahwa ayah kadung calon suami Pemohon yang bernama

[REDACTED]

Halaman 5 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Ende, dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon sejak lari dari rumah orang tuanya dan ikut tinggal bersama anak saya di rumah saya;
- Bahwa saya sebagai ayah dari calon suami Pemohon, telah melaporkan kedatangan Pemohon di rumah saya ke RT dan RW setempat, selanjutnya bapak RT dan bapak RW tersebut menemui orang tua Pemohon dengan maksud memberitahu bahwa Pemohon saat ini berada di rumah saya, namun tidak berhasil bertemu orang tua Pemohon;
- Bahwa keesokan harinya ibu kandung Pemohon datang menjemput Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan anak saya juga ikut mengantarinya;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Pemohon kembali datang dan tinggal di rumah saya sampai saat ini;
- Bahwa Kepala Desa Redodory telah mengupayakan penyelesaian permasalahan antara Pemohon dan orang tuanya dengan cara memanggil orang tua Pemohon, Pemohon, anak saya dan saya sendiri untuk dimediasi dan menyelesaikan persoalan Pemohon dan orang tuanya serta rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya, namun kedua orang tua Pemohon tidak datang menemui panggilan Kepala Desa;
- Bahwa sejak kedatangan Pemohon ke rumah saya sampai sekarang, saya dan pihak keluarga saya belum pernah menemui langsung ataupun mengirim utusan menemui orang tua Pemohon dengan maksud untuk melamar Pemohon;
- Bahwa saya juga sampai saat ini belum berencana untuk melamar, karena undangan Kepala Desa Redodory saja tidak diindahkan oleh orang tua Pemohon, apalagi kedatangan saya dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1.	Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor
5308022009/SUKET/01/270819/0001			tanggal 27 Agustus 2019 yang	

Halaman 6 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai aslinya, bukti P-1;

2. Fotokop Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon datang dan tinggal di kampung saksi;
- Bahwa saksi kenal CALON SUAMI sebagai tetangga, begitupun orang tua CALON SUAMI yang bernama Abubeker Gasim, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Pemohon lari dari rumah orang tuanya dan ikut tinggal di rumah bapak Abubekar Gasim, yakni rumah orang tua laki-laki bernama CALON SUAMI yang merupakan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sejak Pemohon lari ikut ke rumah CALON SUAMI sebanyak 2 kali, yang pertama pada pertengahan Juli 2019, dan yang kedua pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Kepala Desa Redodory mengadakan pertemuan dengan mengundang Pemohon, CALON SUAMI, orang tua Pemohon, dan orang tua CALON SUAMI, serta beberapa tokoh setempat. Saksi juga hadir dalam pertemuan tersebut namun tidak ikut musyawarah karena saksi datang hanya untuk ikut menyaksikan dan bukan diundang khusus oleh Kepala Desa Redodory;
- Bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan orang tuanya, serta menyelesaikan permasalahannya dengan keluarga dari pihak CALON SUAMI;

Halaman 7 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun karena keluarga dari pihak Pemohon tidak ada yang datang menghadiri undangan Kepala Desa Redodory;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon tidak datang, maka Kepala Desa Redodory berinisiatif untuk menemui langsung kedua orang tua Pemohon, untuk itu Kepala Desa mengajak beberapa orang bersamanya termasuk saksi sendiri untuk menemui orang tua Pemohon di rumahnya;
- Bahwa sesampai di sana kami tidak bertemu orang tua Pemohon dan hanya bertemu adik Pemohon yang menyampaikan bahwa kedua orang tuanya sedang ke laut (bekerja), sehingga kami kembali ke Desa Redodory dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan pembicaraan tentang Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Setahu saksi Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan keluarganya belum pernah bertemu langsung dengan keluarga Pemohon, dan juga belum pernah melamar Pemohon ke orang tuanya baik melamar langsung maupun dengan mengirim utusan dengan maksud untuk melamar atau meminang Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sendiri telah menyampaikan keinginannya untuk menikah kepada orang tuanya;
- Bahwa kebiasaan kami di kampung, sebelum menikah dilakukan tahapan-tahapan seperti pengenalan keluarga, meminang, membicarakan kebutuhan-kebutuhan acara pernikahan termasuk adat kebiasaan dan juga untuk acara walimah, menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan, melaporkan rencana pernikahan ke Kepala KUA, kemudian setelah tiba hari pelaksanaan diundanglah Kepala KUA, pemerintah serta tokoh adat setempat menyaksikan pernikahan tersebut;

Halaman 8 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika yang terjadi adalah *paru dheko* atau lari ikut, dimana perempuan lari dari rumah orang tuanya dan ikut tinggal di rumah laki-laki, maka acaranya cukup sederhana. Pernikahan tetap dilakukan namun tetap dengan persetujuan kedua orang tua masing-masing serta hukum adat telah dijalankan seperti membawa belis dan lain-lain;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon datang dan tinggal di kampung saksi;
- Bahwa saksi kenal CALON SUAMI sebagai tetangga, begitupun orang tua CALON SUAMI yang bernama Abubeker Gasim, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Pemohon lari dari rumah orang tuanya dan ikut tinggal di rumah bapak Abubekar Gasim, yakni rumah orang tua laki-laki bernama CALON SUAMI yang merupakan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sejak Pemohon lari ikut ke rumah CALON SUAMI sebanyak 2 kali, yang pertama pada pertengahan Juli 2019, dan yang kedua pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Kepala Desa Redodory mengadakan pertemuan dengan mengundang Pemohon, CALON SUAMI, orang tua Pemohon, dan orang tua CALON SUAMI, saksi juga hadir karena diundang oleh Kepala Desa Redodory;
- Bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan orang tuanya, serta menyelesaikan permasalahannya dengan keluarga dari pihak CALON SUAMI;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun karena keluarga dari pihak Pemohon tidak ada yang datang menghadiri undangan Kepala Desa Redodory;



- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon tidak datang, maka Kepala Desa Redodory berinisiatif untuk menemui langsung kedua orang tua Pemohon, untuk itu Kepala Desa mengajak saksi, dan juga saksi pertama untuk menemui orang tua Pemohon di rumahnya;
- Bahwa sesampai di sana kami tidak bertemu orang tua Pemohon dan hanya bertemu adik Pemohon yang menyampaikan bahwa kedua orang tuanya sedang ke laut (bekerja), sehingga kami kembali ke Desa Redodory dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan pembicaraan tentang Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Setahu saksi Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan keluarganya belum pernah bertemu langsung dengan keluarga Pemohon, dan juga belum pernah melamar Pemohon ke orang tuanya baik melamar langsung maupun dengan mengirim utusan dengan maksud untuk melamar atau meminang Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sendiri telah menyampaikan keinginannya untuk menikah kepada orang tuanya;
- Bahwa kebiasaan kami di kampung, sebelum menikah dilakukan tahapan-tahapan seperti pengenalan keluarga, meminang, membicarakan kebutuhan-kebutuhan acara pernikahan termasuk adat kebiasaan dan juga untuk acara walimah, menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan, melaporkan rencana pernikahan ke Kepala KUA, kemudian setelah tiba hari pelaksanaan diundanglah Kepala KUA, pemerintah serta tokoh adat setempat menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa jika yang terjadi adalah *paru dheko* atau lari ikut, dimana perempuan lari dari rumah orang tuanya dan ikut tinggal di rumah laki-laki, maka acaranya cukup sederhana. Pernikahan tetap dilakukan



namun dengan persetujuan kedua orang tua masing-masing serta hukum adat telah dijalankan seperti membawa *belis* dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan juga bukti P-1 tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon agar berupaya meminta kesediaan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan wali adlal dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama WALI PEMOHON;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah kafaah/sekufu;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah membina hubungan cinta kasih selama sekitar 7 bulan, dan karena Pemohon takut tidak direstui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Pemohon, maka Pemohon *lari ikut* ke rumah calon suami Pemohon;

6. Bahwa orang tua Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebab orang tua Pemohon ingin Pemohon melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Orang tua Pemohon tidak setuju dengan pilihan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa keluarga calon suami Pemohon dan Kepala Desa Redodory telah berusaha menemui orang tua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon, namun orang tua Pemohon sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-2 berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing: Saksi I (**SAKSI 1**) dan Saksi II (**SAKSI II**) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan tanpa tanggal yang dibuat serta ditandatangani oleh Pemohon, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan bahwa Pemohon telah melakukan *Paru Dheko* (lari ikut) terhadap calon suaminya yang bernama CALON SUAMI pada tanggal 27 Juli 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Surat tersebut bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan atau akta sepihak, meskipun hanya akta sepihak namun oleh karena pernyataan tersebut ditulis serta ditandatangani sendiri oleh Pemohon, dimana isinya merupakan perbuatan yang diakui dilakukan sendiri oleh Pemohon sebagaimana juga diuraikan dalam surat permohonannya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Dengan demikian hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan *paru dheko* (lari ikut) ke rumah laki-laki bernama CALON SUAMI;

Halaman 12 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami Pemohon, ayah kandung dari calon suami Pemohon, serta bukti-bukti sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI (calon suami Pemohon);
- Bahwa laki-laki bernama CALON SUAMI (calon suami Pemohon) berniat untuk menikah dengan Pemohon namun CALON SUAMI (calon suami Pemohon) dan keluarganya belum pernah bertemu langsung ataupun mengirim untuk bertemu kedua orang tua Pemohon dengan maksud untuk melamar atau meminang Pemohon;
- Bahwa Pemohon takut tidak mendapat restu dari orang tuanya sehingga lari dari rumah orang tuanya dan memilih tinggal di rumah laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah melakukan perbuatan *paru dheko* (lari ikut), yakni perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan ikut tinggal di rumah laki-laki bernama CALON SUAMI sebagai calon suami Pemohon, yang menurut kebiasaan masyarakat di lingkungan Pemohon bahwa tindakan tersebut dimaksudkan agar dirinya dinikahi oleh laki-laki pilihannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini oleh laki-laki bernama CALON SUAMI, meski pernikahannya tanpa melalui wali nasabnya;

Menimbang, bahwa tindakan *paru dheko* (lari ikut) Pemohon tersebut dilakukan karena *khawatir* tidak mendapat restu dari ayah kandung atau wali nikahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa pihak laki-laki bernama CALON SUAMI belum pernah melakukan lamaran atau pinangan kepada Pemohon melalui orang tuanya ataupun melalui utusannya kepada ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab Pemohon;

Menimbang, bahwa lamaran atau peminangan atau dalam istilah fiqh Islam disebut *khitbah*, dimaksudkan untuk menyampaikan kehendak seorang laki-laki dalam hal ini laki-laki bernama CALON SUAMI, untuk menjadikan seorang perempuan dalam hal ini adalah Pemohon sebagai istri, kehendak tersebut disampaikan kepada wali nasab perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa proses *khitbah* atau meminang atau melamar selain bermaksud sebagai pengenalan keluarga, mengenal calon pasangan masing-masing, yang terutama adalah untuk meminta kerelaan wali nasabnya menjadi wali nikah bagi perempuan yang dikhitbah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak laki-laki bernama CALON SUAMI belum pernah melakukan lamaran atau pinangan atau *khitbah*, bahkan ayah kandung laki-laki tersebut juga telah menyampaikan dipersidangan bahwa ia belum berencana meminang Pemohon untuk menjadi istri anaknya, maka tidak dapat diketahui secara pasti apakah orang tuanya Pemohon dalam hal ini ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab yang paling berhak menjadi wali nikah Pemohon, ridha menjadi wali nikah atau enggang menjadi wali nikah (*adlal*);

Menimbang, bahwa suatu akibat hukum bisa timbul setelah adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, dengan kata lain jika belum terjadi peristiwa hukum maka akibat hukumnya belum ada. Dalam konteks perkara a quo adalah bahwa oleh karena belum disampaikan kepadanya sebagai wali nasab tentang lamaran atau *khitbah* atau keinginan dari laki-laki CALON SUAMI untuk menjadikan anaknya yakni Pemohon sebagai istri, sehingga belum ada pernyataan kerelaan atau penolakan dari wali nasab untuk menjadi wali nikah

Halaman 14 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon, maka wali nasab atau wali nikah Pemohon juga belum bisa dikatakan adlal karena belum disampaikan kepadanya sebagai wali nasab tentang lamaran atau khitbah atau keinginan dari laki-laki untuk menjadikan anaknya yakni Pemohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menuntut perbuatan yang secara hukum belum terjadi, dengan demikian dalil serta tuntutan Pemohon dalam surat permohonannya agar wali Pemohon yang bernama WALI PEMOHON sebagai wali yang adlal bersifat *prematur* sehingga permohonannya cacat formil, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Ed



Agus Rahmatullah, S.H.I

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp650.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)